



**SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

NOMOR : 100.3.12 / 1985 /DIKDAS/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : KADINI, S.Sos.
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Pada saat ini Dinas Pendidikan masih melakukan proses verifikasi, validasi dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan sebagai berikut:
Nama Satuan Pendidikan : SMP Taman Siswa Cirebon
NPSN : 20222305
Bentuk Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Alun-Alun Kanoman No. 60 Rt.03/Rw.09
Kelurahan : Pulasaren
Kecamatan : Pekalipan
Kabupaten/Kota : Kota Cirebon
2. Proses verifikasi, validasi dan evaluasi dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Perguruan Taman Siswa Cabang Cirebon nomor IIK-078/TD-IID/VII.2025 tanggal 1 September 2025;
3. Sesuai dengan SOP perpanjangan izin yang berlaku, proses penerbitan Surat Keputusan pemberian perpanjangan izin operasional dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berkas persyaratan perpanjangan Izin Operasional dinyatakan lengkap dan diterima oleh Dinas Pendidikan; dan
4. Keterangan ini berlaku sampai dengan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diterbitkan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 1 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon

KADINI, S.Sos
NIP 19660410 198609 2 001